



457

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 70 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026**

**TENTANG:
BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA
PERDATA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu ditetapkan besaran Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam suatu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa yang dimaksud Biaya Proses Penyelesaian Perkara) adalah salah satu komponen biaya perkara yang dipergunakan untuk pembiayaan ATK perkara, penyelesaian administrasi perkara dan kegiatan pendukung lainnya;
3. Bahwa Biaya Proses Penyelesaian Perkara adalah dibebankan kepada pihak yang berperkara, kecuali dalam perkara dengan acara Prodeo dan perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang nilai gugatannya dibawah Rp. 150.000.000,00 dibebankan kepada Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara dilakukan oleh Pengelola Biaya Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas I A;
5. Bahwa telah diberlakukan SK KMA Nomor: 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Mengingat** : 1. HIR
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- 4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 5. Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
- 7. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya.
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
- 11. Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/I/2019 tentang Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri;
- 12. Keputusan KMA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13-8-2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung;
- 13. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3207/DJU/SK/PS.01/10/2019 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Panjar Biaya Eksekusi;
- 14. Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 65 / KPN/W13.U1 /HK.02.4/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Radius wilayah dan besaran biaya panggilan/pemberitahuan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Agama Yogyakarta;
- 15. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 April 2025 NOMOR : 75 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IV /2025 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta;
- Kedua : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ditentukan sebagai berikut :

1. Biaya Proses Permohonan Perdata Umum Rp. 75.000,00
Perincian :

- Sampul / Map Cetakan
- Kertas HVS
- Kertas A4
- Pencetakan blangko checklist
- Bolpoin
- CD
- Kertas tebal/sampul/buffalo
- Benang
- Jarum
- Lem

Penggandaan Surat Permohonan

2. Biaya Proses Gugatan, Gugatan Sederhana Perdata Umum dan Gugatan Penyelesaian Rp 75.000,00
Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI)
Perincian :

- Sampul / Map Cetakan
- Kertas HVS
- Kertas A4
- Pencetakan blangko checklist
- Bolpoin
- CD
- Kertas tebal/sampul/buffalo
- Benang
- Jarum
- Lem

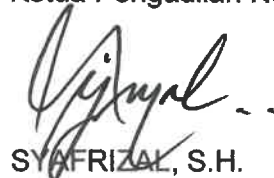
Penggandaan Surat Permohonan

Ketiga : Penggunaan Biaya ATK dalam perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara tersebut diatas selain belanja kertas juga dapat dipergunakan untuk membiayai barang cetakan, atau dalam akumulasi biaya ATK yang mencukupi dapat dipergunakan untuk pembelian barang lain yang mendukung penyelesaian perkara, akan tetapi barang tersebut masih dalam kategori ATK;

Keempat : Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata Umum dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dalam penetapan ini merupakan salah satu komponen biaya perkara dan diperhitungkan dalam penghitungan besarnya panjar biaya perkara.

Kelima : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 18 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



SYARIFRIZAL, S.H.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 30 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026**

**TENTANG:
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PPHI)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS I A**

- Membaca** : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian dan transparansi peradilan mengenai biaya perkara perlu diatur dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;
2. Bahwa besaran biaya panggilan ditetapkan hanya 1 (satu) radius yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam daftar lampiran penetapan ini;
3. Bahwa komponen biaya perkara terdiri dari : Hak-Hak Kepaniteraan dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara ;
4. Bahwa surat Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai sehingga perlu ditetapkan kembali besaran uang muka (panjar) biaya perkara perdata dan PPHI pada Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta ;
- Mengingat** : 1. HIR
2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;

- 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/42/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/027A/SK/VI/2000 Tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.
- 9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan di Bawahnya.
- 10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan jo. SEMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan ;
- 11. Keputusan KMA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13-8-2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Mahkamah Agung;
- 12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor KPT/03/SK/PT.DIY/II/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata.
- 13. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Februari 2026 Nomor : 226 /KPN/W13-U1/HK.02.4/II/2026 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata, Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;
- 14. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik
- 15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik .
- 16. Ketentuan peraturan lainnya yang berlaku dan bersangkutan;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

Pertama : Mencabut surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 September 2025 Nomor : 226 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ IX /2025 tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Dan Biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Kedua : Besaran panjar biaya perkara perdata dan biaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I surat keputusan ini;

- Ketiga : Rincian penggunaan panjar biaya perkara tersebut pada dictum kedua sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran II surat keputusan ini;
- Keempat : Pembayaran Panjar biaya perkara melalui Bank BTN dengan Rekening No. 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PDT PN Yogyakarta untuk biaya perkara;
- Kelima : Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara (bila ada) dilakukan setelah perkara diputus/ dilaksanakan.
- Keenam : Penetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 18 Maret 2026

 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta


SYAFRIZAL, S.H.

LAMPIRAN I:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tanggal : 16 Maret 2026
Nomor : 70 / KPN/W.13-U1/HK.02.4/III/2026

NO.	JENIS PERKARA	BIAYA / PANJAR UNTUK SATU PIHAK DAN SATU OBYEK DALAM RADIUS
1	Panjar biaya Permohonan E-Court	Rp. 135.000,00
2	Panjar biaya Gugatan/ bantahan/perlawanan E-Court	Rp. 358.000,00
3	Panjar biaya Gugatan Sederhana E-Court	Rp. 257.000,00
4	Panjar biaya Banding E-Court	Rp. 419.500,00
5	Panjar biaya Keberatan Gugatan Sederhana	Rp. 192.000,00
6	Panjar biaya Kasasi	Rp. 619.000,00
7	Panjar biaya Peninjauan Kembali	Rp. 2.348.500,00
8	Panjar biaya Peninjauan Kembali dengan Novum	Rp. 2.419.000,00
9	Panjar Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.029.000,00
10	Panjar biaya Konsinyasi	Rp. 1.650.500,00

- *)Keterangan :
- Panjar Biaya Tersebut, terdiri dari atas 3 komponen meliputi :
 - Hak-hak Kepaniteraan (disetor ke Kas Negara sebagai PNBP)
 - Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata / PHI
 - Biaya Proses (Alat Tulis Kantor)
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
 - Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.
 - Biaya ini diperhitungkan untuk masing-masing pihak 1 (satu) orang dan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Apabila para pihak lebih dari 1 (satu) dan ada yang diluar wilayah Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum para pihak tersebut dengan berpedoman.
Biaya Panggilan / Pemberitahuan:
 - Dalam Kota Yogyakarta : Rp. 20.500,00
 - Luar Kota Sesuai Dengan Tarif Pos yang disepakati dalam MOU
 - Biaya Pemeriksaan Setempat Rp 978.000,00
 - Biaya Pemeriksaan setempat delegasi sesuai tarif PN yang dituju
Biaya Pemberitahuan (persurat Rp 20.500) Rp. 41.000,00(2x surat)
Dikenakan Biaya PNBP PS Rp. 10.000,00

1. Pendaftaran Arbitrase:
 - Arbitrase Nasional Rp 135.000,00
 - Arbitrase Internasional Rp 135.000,00
2. Biaya Salinan Putusan :
 - Leges (PNBP) Rp. 10.000,00
 - Penyerahan Turunan / Salinan Putusan/
Penetapan (PNPB) per lembar Rp. 500,00
 - Meterai Rp. 10.000,00
 - Foto copy per lembar Rp. 300,00
 - Sampul Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Rp. 10.000,00
10. PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) disetor ke kas Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
11. Pembayaran Panjar Biaya Perkara melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan Nomor Rekening 00497-01-30-000012-7 atas nama RPL 030 PDT PN Yogyakarta Untuk Biaya Perdata ;
12. Kepada Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Pemohon, Penggugat dan Pemohon supaya melampirkan Fotocopy KTP sesuai dengan Rekening Bank, Fotocopy Buku Rekening Bank yang digunakan untuk pengembalian sisa panjar biaya perkara yang telah selesai prosesnya.
13. Tarif Biaya Pengiriman Berdasarkan Perjanjian Kerjasama pengiriman dokumen surat tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) No. 02/HM.00/PKS/V/2023 dengan No. PKS 106/DIR-5/0523.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 4 Maret 2026
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta



SYAFRIZAL, S.H.

LAMPIRAN II:
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta
Tanggal : 10 Maret 2026
Nomor : 30 /KPN/W.13-U1/HK.02.4/ III /2026

1. BIAYA / PANJAR PERMOHONAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PERMOHONAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00	Lampiran UU No. 10 Tahun 2020	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Pemohon	Rp. -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Pemohon (Per Panggilan)	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Biaya Proses Permohonan	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	
TOTAL		Rp. 135.000,00		

- *) Keterangan:
- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi E-Court.
 - Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.

2. BIAYA / PANJAR GUGATAN /BANTAHAN/PERLAWANAN PERDATA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.a	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan No. 10 Tahun 2020	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per putusan / penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp. -	E Summon	
5	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Panggilan Tergugat	Rp. 82.000,00	(4 T) X Rp.20.500,00	

7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.c	per relaas
8	Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat / Pelawan / Pembantah	Rp. -	E Summon	per relaas
9	Pemberitahuan Putusan Sela kepada / Tergugat / Terbantah	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	per relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela Penggugat	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.d	Per Relaas
11	PNBP Penyerahan Surat / Salinan Pemberitahuan Pencabutan Perkara	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A. 1.p	Per Relaas
12	Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat yang tidak hadir	Rp. -	1 x E Summon	per relaas
13	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat yang tidak hadir	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
14	Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat yang tidak hadir	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	per relaas
15	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat yang tidak hadir	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
16	Biaya Proses Gugatan	Rp. 75.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 3	proses
17	Biaya Penterjemah	Rp. 50.000,00	untuk Penterjemah Bhs. Daerah ke Bhs. Indonesia	Per saksi
TOTAL		Rp. 358.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.
- Biaya Panggilan sebesar Rp 20.500,00 (duapuluh ribu limaratus rupiah) untuk setiap perintah panggil dalam 1 (satu) perkara sesuai biaya pos sesuai tarif pos tercatat.
- Biaya panggilan perkara perceraian untuk pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan.

3. BIAYA / PANJAR GUGATAN SEDERHANA E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran GS	Rp. 30.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2020	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.y	Per Putusan / Penetapan
4	Panggilan Penggugat	Rp. -	(P 2X) E Summon	Per Relaas
5	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
6	Panggilan Tergugat	Rp. 41.000,00	(T 2X) xRp 20.500,00	Per Relaas
7	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
8	PNBP Penyerahan surat/salinan Panggilan Sidang kepada Penggugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.b	Per Relaas
9	Pemberitahuan Putusan Penggugat	Rp. 20.500,00	MOU POS	Per Relaas
10	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Penggugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.t	Per Relaas
11	Pemberitahuan Putusan Tergugat	Rp. 20.500,00	MOU POS	Per Relaas
12	PNBP Pemberitahuan Putusan dari berkas perkara kepada pihak Tergugat	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom I.A.1.u	Per Relaas
13	Biaya Proses Gugatan Sederhana	Rp. 75.000,00	Proses	
TOTAL		Rp. 257.000,00		

- *) Keterangan:
- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan secara otomatis oleh aplikasi ecourt.
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Penggugat wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

4. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM BANDING E-COURT

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM BANDING (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.3	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
6	PNBP Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A.5	
7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	
8	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
9	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Pemohon Banding	Rp. 20.500,00	Pihak tidak tercatat alamat emailnya	Per Relas
10	PNBP Pemberitahuan Inzage Banding Pemohon Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
11	Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Termohon Banding	Rp. 20.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relas
12	PNBP Pemberitahuan Inzage Termohon Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
13	PNBP Pencabutan Banding	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
14	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan Banding kepada Pemohon Banding	Rp. -	Secara elektronik	
15	PNBP Pemberitahuan Putusan Pemohon	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun	

	Banding		2019 Kolom II.A	
16	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan Banding kepada Termohon Banding	Rp. 20.500,00	Apabila pihak tidak diketahui alamat emailnya	Per Relaas
17	PNBP Pemberitahuan Putusan Termohon Banding	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom II.A	
18	Pengiriman Biaya Banding	Rp. 150.000,00	Perma No. 3 Tahun 2012 Pasal 2 Ayat 2	
19	Biaya Transfer Biaya Banding	Rp. 6.500,00	Admin Bank	
20	Pengiriman berkas	Rp. -	Dikirim secara elektronik	
TOTAL		Rp. 419.500,00		

***) Keterangan:**

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon Banding wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

5. PANJAR BIAYA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Keberatan	Rp. 50.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	Meterai Putusan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2020	
3	Redaksi	Rp. 10.000,00	Sesuai No. 5 Tahun 2019	Per Putusan / Penetapan
4	Pemberitahuan Keberatan dan Penyerahan Memori Keberatan	Rp. 20.5000,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
5	PNBP Penyerahan Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	Per Relaas
6	Penyerahan Kontra Memori keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas

7	PNBP Penyerahan Kontra Memori Keberatan kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	Per Relaas
8	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
9	PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Pemohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
11	PNBP Pemberitahuan Putusan Keberatan Kepada Termohon Keberatan	Rp. 10.000,00	Lampiran P.P R.I. No. 5 Tahun 2019	
TOTAL		Rp. 192.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan;
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut;

6. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM KASASI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM KASASI (MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan Kasasi	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
4	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.c	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
6	PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP . Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	

7	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
8	PNBP Pemberitahuan Kontra Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
13	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan Kasasi pada Pemohon Kasasi	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
14	PNBP Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.h	
15	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan Kasasi pada Termohon Kasasi	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
16	PNBP Pemberitahuan/Pencabutan Putusan Kasasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.i	
17	Pengiriman Biaya Kasasi	Rp. 400.000,00	SK KMA Nomor 140 Tahun 2024	
18	Biaya transfer pengiriman biaya Kasasi	Rp. 6.500,00	Admin Bank	
20	Pengiriman berkas	Rp. -	Perma 6 Tahun 2022, berkas dikirim secara elektronik	
TOTAL		Rp. 619.000,00		

- *) Keterangan:
- Untuk PNBPN Pendaftaran Kasasi PHI sebesar Rp. 100.000,00;
 - Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
 - Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.
 - Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

7. BIAYA / PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
1	PNBP Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
3	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas

	PK			
4	PNBP Pemberitahuan Memori PK	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
5	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
6	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori PK	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.d	
7	PNBP Pencabutan PK	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.1.e	
8	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan pada Pemohon PK	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
9	PNBP Pemberitahuan Putusan /Pencabutan PK	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019 Kolom III.A.3.h	
10	Pemberitahuan Isi Putusan/Pencabutan kepada Termohon PK	Rp. 20.500,00	1 x Rp. 20.500,00	Per Relaas
11	PNBP Pemberitahuan isi Putusan/ Pencabutan	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
12	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.000.000,00	SK KMA Nomor 140 Tahun 2024	
13	Biaya Transfer dan admin Pengiriman Biaya PK	Rp. 6.500,00	Admin Bank	
14	Pengiriman berkas	-	Perma Nomor 6 Tahun 2022, berkas dikirim secara elektronik	
TOTAL		Rp. 2.348.500,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarannya akan disesuaikan dengan domisili hukum pihak tersebut.
- Biaya sumpah akan diperhitungkan apabila pengajuan PK dengan berdasarkan Novum;
- Biaya panjar yang tidak mencukupi, maka Pemohon wajib untuk menambah biaya panjar dan sisa biaya panjar akan dikembalikan kepada yang berhak.

8. PANJAR BIAYA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM

NO.	URAIAN	PANJAR BIAYA PERKARA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DENGAN NOVUM(MANUAL)	KETERANGAN	SATUAN
-----	--------	--	------------	--------

1	PNBP Pendaftaran PK	Rp. 200.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	Per Perkara
2	PNBP Penyerahan akta	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
3	Panggilan sidang untuk sumpah novum	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,00	
4	PNBP	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
5	Sumpah	Rp. 50.000,00	Untuk Seluruh Saksi / Penemu Novum Dalam 1 Perkara	
6	Pemberitahuan Pernyataan/ Permohonan dan Penyerahan Memori PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,00	
7	PNBP	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
8	Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,00	
9	PNBP	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
10	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Pemohon PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,00	
11	PNBP	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
12	Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi pada Termohon PK	Rp. 20.500,00	1 X Rp. 20.500,00	
13	PNBP	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor. 5 Tahun 2019	
14	Pengiriman Biaya PK	Rp. 2.000.000,00	SK KMA Nomor 140 Tahun 2024	
15	Biaya Transfer dan admin Pengiriman Biaya PK	Rp. 6.500,00		
16	Pengiriman berkas	-	Perma No. 6 Tahun 2022. Berkas dikirim secara elektronik	
TOTAL		Rp. 2.419.000,00		

*) Keterangan:

- Setiap penambahan pihak atau apabila para pihaknya lebih dari satu akan diperhitungkan / disesuaikan.
- Apabila pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta maka besarnya akan disesuaikan dengan tarif pos domisili hukum pihak tersebut.

9. BIAYA KONSINYASI

NO.	URAIAN	BIAYA KONSINYASI	KETERANGAN	SATUAN
1	Pendaftaran Konsinyasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	Per Perkara
2	Materai	Rp. 10.000,00	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020	
3	Redaksi Penetapan Penawaran (PNBP)	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	
4	PNBP Panggilan Pertama Konsignasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	
5	Penetapan Konsinyasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	
6	Berita Acara Konsinyasi	Rp. 10.000,00	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.y)	
7	Panggilan Pemohon	Rp. 41.000,00	(P X 2)	
8	Panggilan Termohon	Rp. 41.000,00	(T X 2)	
9	Saksi Penawaran	Rp. 340.000,00	(2 Orang)	
10	Upah Jurusita harian Penawaran	Rp. 170.000,00	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan PMK Nomor 32 Tahun 2025	
11	Transportasi Jurusita Penawaran	Rp. 978.000,00	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan PMK Nomor 32 Tahun 2025	
12	Pemberitahuan penawaran	Rp 20.500,00	MOU POS	
13	Pemberitahuan penitipan ke Pemohon dan Termohon	Rp 41.000,00	MOU POS	
TOTAL		Rp 1.650.500,00		

10. BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN

NO.	URAIAN	BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN	KETERANGAN	SATUAN
1	Dalam Kota yogyakarta	Rp. 20.500,00		
2	Luar Kota Yogyakarta (Khusus PHI) Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul	Sesuai tariff pos		
3	Ongkos kirim kembali relaas luar kota	Sesuai tariff pos		
4	PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,00		

*) Keterangan :

- Untuk biaya panggilan / pemberitahuan Perdata Umum diluar wilayah Hukum PN Yogyakarta disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada PN yang bersangkutan
- Penambahan ongkos kirim disesuaikan dengan tarif di wilayah PN yang dituju.

- Foto Copy salinan putusan per lembar Rp. 300,00
- Estimasi biaya kirim surat wilayah DIY dan Sekitarnya Rp. 20.500,00
- Biaya penggandaan surat menyurat perkara E-Court per lembar... Rp. 300,00
- Biaya Akomodasi Kelurahan / Pemerintah Setempat
- Terkait penyampaian relaas panggilan sidang / pemberitahuan Rp. 20.500,00
- Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan dengan PP No. 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 57/KMA/SK/III/2019;

Ditetapkan di Yogyakarta
 Pada Tanggal 18 Maret 2026
 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta


 SYAFRIZAL, S.H.